



STRATEGI PENCEGAHAN CYBERBULLYING MELALUI PEMAHAMAN UU ITE DI KALANGAN MAHASISWA

Oleh

Gomgom T.P Siregar¹, Delvira Oktaviani Siregar²

^{1,2} Universitas Darma Agung

Email: gomgomsiregar@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk komunikasi di kalangan mahasiswa. Media sosial dan platform digital lainnya menjadi sarana utama dalam berinteraksi, berbagi informasi, dan mengekspresikan pendapat. Rumusan Kegiatan yaitu Bagaimana tingkat pemahaman mahasiswa terhadap UU ITE dalam kaitannya dengan cyberbullying, Strategi apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesadaran dan pencegahan cyberbullying di kalangan mahasiswa. Metode pelaksanaan kegiatan ini meliputi beberapa tahapan yang sistematis untuk memastikan efektivitas program. Tahapan tersebut adalah sebagai berikut: Sosialisasi dan Penyuluhan Kegiatan ini dilakukan melalui seminar dan workshop yang melibatkan mahasiswa, dosen, dan praktisi hukum. Cyberbullying di kalangan mahasiswa merupakan masalah yang perlu mendapatkan perhatian serius. Pemahaman terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi kunci dalam mencegah terjadinya cyberbullying di lingkungan kampus. Strategi-strategi seperti peningkatan literasi digital, penguatan kebijakan kampus, kampanye kesadaran digital, dan pemberdayaan layanan pengaduan dapat menjadi langkah efektif untuk mendorong mahasiswa memahami UU ITE dan meningkatkan kesadaran akan bahaya cyberbullying.

Kata Kunci: Strategi Pencegahan, Cyberbullying, UU ITE

ABSTRACT

The development of digital technology has brought major changes in various aspects of life, including communication among students. Social media and other digital platforms have become the main means of interacting, sharing information, and expressing opinions. The formulation of the activity is How is the level of student understanding of the ITE Law in relation to cyberbullying, What strategies can be applied to increase awareness and prevention of cyberbullying among students. The method of implementing this activity includes several systematic stages to ensure the effectiveness of the program. These stages are as follows: Socialization and Counseling This activity was conducted through seminars and workshops involving students, lecturers, and legal practitioners. Cyberbullying among students is a problem that needs serious attention. Understanding the Electronic Information and Transaction Law is key in preventing cyberbullying on campus. Strategies such as increasing digital literacy, strengthening campus policies, digital awareness campaigns, and empowering



complaint services can be effective steps to encourage students to understand the ITE Law and increase awareness of the dangers of cyberbullying.

Keywords: *Prevention Strategy, Cyberbullying, ITE Law*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk komunikasi di kalangan mahasiswa. Media sosial dan platform digital lainnya menjadi sarana utama dalam berinteraksi, berbagi informasi, dan mengekspresikan pendapat. Namun, di balik manfaat yang ditawarkan, teknologi digital juga membuka peluang terjadinya kejahatan siber, salah satunya adalah cyberbullying. Cyberbullying merupakan tindakan intimidasi, pelecehan, atau penghinaan yang dilakukan melalui media elektronik seperti media sosial, email, dan pesan instan (Patchin & Hinduja, 2018). Fenomena ini semakin meningkat seiring dengan meningkatnya penggunaan internet di kalangan generasi muda.

Menurut survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2022, sekitar 77% penduduk Indonesia menggunakan internet, dengan sebagian besar penggunaanya adalah kelompok usia 19-24 tahun, yaitu mahasiswa (APJII, 2022). Sayangnya, tingginya penggunaan internet juga diiringi dengan meningkatnya kasus cyberbullying. Laporan dari Komnas Perempuan (2021) menyebutkan bahwa 34% dari kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO) di Indonesia merupakan bentuk cyberbullying, yang sering kali menargetkan mahasiswa dan pelajar.

Untuk menangani permasalahan ini, Indonesia telah menerapkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai dasar hukum dalam menindak pelaku kejahatan siber, termasuk cyberbullying. Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 mengatur mengenai larangan distribusi informasi elektronik yang bersifat penghinaan atau pencemaran nama baik (Undang-Undang Republik Indonesia, 2016). Namun, masih banyak mahasiswa yang belum memahami secara mendalam isi dan implikasi dari UU ITE, sehingga mereka rentan menjadi korban atau bahkan pelaku tanpa menyadari konsekuensi hukumnya.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pencegahan cyberbullying melalui peningkatan pemahaman mahasiswa terhadap UU ITE. Dengan memahami regulasi

yang ada, diharapkan mahasiswa dapat lebih bijak dalam berkomunikasi di dunia digital serta mampu melindungi diri dari tindakan cyberbullying. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tingkat pemahaman mahasiswa terhadap UU ITE dalam kaitannya dengan cyberbullying? Strategi apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesadaran dan pencegahan cyberbullying di kalangan mahasiswa?

TINJAUAN PUSTAKA

1. Cyberbullying dalam Konteks Digital

Cyberbullying merupakan bentuk kekerasan berbasis digital yang dapat menyebabkan dampak psikologis dan sosial bagi korban (Hinduja & Patchin, 2019). Bentuk-bentuk cyberbullying meliputi pelecehan daring, penyebaran informasi palsu, dan ancaman digital (Smith et al., 2020). Dalam dunia akademik, cyberbullying telah menjadi perhatian khusus karena berpotensi mengganggu proses belajar mahasiswa.

Dalam dunia akademik, cyberbullying telah menjadi perhatian khusus karena berpotensi mengganggu proses belajar mahasiswa. Penelitian oleh Faucher et al. (2015) menunjukkan bahwa mahasiswa yang mengalami cyberbullying cenderung mengalami penurunan prestasi akademik, kesulitan berkonsentrasi, serta kehilangan motivasi dalam kegiatan akademik. Selain itu, mereka juga dapat mengalami isolasi sosial akibat tekanan psikologis yang mereka alami. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana fenomena ini terjadi dan mencari strategi efektif untuk mencegahnya.

2. Regulasi Cyberbullying dalam UU ITE

UU ITE mengatur berbagai aspek pelanggaran digital, termasuk cyberbullying. Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 menyatakan larangan terhadap distribusi informasi yang bersifat penghinaan atau pencemaran nama baik (Undang-Undang Republik Indonesia, 2016). Namun, regulasi ini masih menimbulkan berbagai interpretasi dalam implementasinya.

UU ITE mengatur berbagai aspek pelanggaran digital, termasuk cyberbullying. Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 menyatakan larangan terhadap distribusi informasi yang bersifat penghinaan atau pencemaran nama baik (Undang-Undang Republik Indonesia, 2016). Selain itu, Pasal 28 ayat (2) juga mengatur tentang larangan

penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Namun, regulasi ini masih menimbulkan berbagai interpretasi dalam implementasinya, terutama dalam membedakan kritik yang sah dan penghinaan yang dapat dikategorikan sebagai cyberbullying. Beberapa pihak menilai bahwa ketidakjelasan definisi dalam UU ITE dapat berpotensi disalahgunakan (Setiadi, 2021). Jika dibandingkan dengan regulasi di negara lain, seperti Cyberbullying Prevention Act di Amerika Serikat dan Online Safety Act di Inggris, kedua negara tersebut memiliki pendekatan yang lebih spesifik dengan menekankan pencegahan dan perlindungan korban melalui mekanisme yang lebih terstruktur. Di Indonesia, penguatan regulasi melalui revisi UU ITE atau peraturan turunan dapat menjadi langkah yang diperlukan untuk menyesuaikan dengan dinamika dunia digital saat ini.

3. Strategi Pencegahan Cyberbullying

Strategi pencegahan cyberbullying dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan:

a. Edukasi Digital dan Kesadaran Hukum

Mahasiswa perlu diberikan pemahaman mengenai etika dalam berkomunikasi di dunia digital serta konsekuensi hukum dari cyberbullying. Pendidikan ini dapat dilakukan melalui seminar, workshop, dan mata kuliah terkait literasi digital (Hinduja & Patchin, 2019).

b. Kampanye Kesadaran Digital

Kampus dapat menginisiasi kampanye kesadaran digital melalui media sosial, poster, dan diskusi terbuka untuk membangun budaya komunikasi yang sehat.

c. Pembentukan Unit Pengaduan

Institusi pendidikan perlu memiliki unit khusus untuk menangani laporan cyberbullying serta memberikan pendampingan bagi korban.

d. Kolaborasi dengan Platform Digital

Bekerja sama dengan penyedia layanan media sosial untuk memperkuat pengawasan terhadap konten negatif dan menyediakan fitur pelaporan yang lebih efektif

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan ini meliputi beberapa tahapan yang sistematis untuk memastikan efektivitas program. Tahapan tersebut adalah sebagai berikut: Sosialisasi dan Penyuluhan. Kegiatan ini dilakukan melalui seminar dan workshop yang melibatkan mahasiswa, dosen, dan praktisi hukum. Materi yang disampaikan mencakup pengenalan cyberbullying, dampaknya, serta regulasi dalam UU ITE yang mengaturnya. Pelatihan Literasi Digital. Mahasiswa diberikan pelatihan tentang etika digital, cara melindungi diri dari cyberbullying, serta bagaimana melaporkan kasus yang terjadi. Pelatihan ini dilakukan melalui simulasi interaktif dan studi kasus. Pembuatan Modul dan Panduan. Tim pelaksana akan menyusun modul dan panduan dalam bentuk digital maupun cetak yang dapat diakses oleh mahasiswa sebagai referensi mengenai pencegahan cyberbullying. Pembentukan Tim Pendamping. Dibentuk kelompok mahasiswa yang bertugas sebagai tim pendamping bagi korban cyberbullying dan membantu penyebaran informasi tentang UU ITE di lingkungan kampus. Evaluasi dan Monitoring. Evaluasi dilakukan dengan mengukur tingkat pemahaman mahasiswa sebelum dan sesudah program melalui survei serta wawancara. Hasil evaluasi ini menjadi dasar untuk perbaikan program di masa mendatang.

HASIL & PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa terhadap UU ITE masih beragam. Berdasarkan survei yang dilakukan kepada 50 mahasiswa dari universitas darma agung, ditemukan bahwa:

- a. 60% mahasiswa mengetahui adanya UU ITE, tetapi hanya 35% yang memahami isi pasal-pasal yang terkait dengan cyberbullying.
- b. 50% mahasiswa pernah menyaksikan atau mengalami cyberbullying di lingkungan akademik, tetapi hanya 20% yang melaporkan kejadian tersebut.

- c. 75% mahasiswa setuju bahwa edukasi hukum mengenai UU ITE sangat diperlukan untuk mencegah tindakan cyberbullying.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hinduja dan Patchin (2019), yang menunjukkan bahwa pemahaman regulasi digital yang rendah berkorelasi dengan tingginya tingkat cyberbullying di kalangan mahasiswa. Selain itu, penelitian oleh Smith et al. (2020) juga menekankan bahwa edukasi hukum dapat mengurangi potensi mahasiswa terlibat dalam tindakan cyberbullying, baik sebagai pelaku maupun korban.

1. Analisis Cyberbullying di Kalangan Mahasiswa

Prevalensi cyberbullying di kalangan pelajar semakin mengkhawatirkan, karena teknologi digital telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari (Siregar, n.d.). Cyberbullying, yang didefinisikan sebagai penggunaan komunikasi elektronik untuk melecehkan, mengintimidasi, atau mengancam orang lain, dapat menimbulkan konsekuensi psikologis dan sosial yang parah bagi korban. (Ruliyatin & Ridhowati, 2021) Survei menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa pernah mengalami cyberbullying, dengan beberapa penelitian melaporkan angka setinggi 30% atau lebih. (Siregar, n.d.) Masalah ini sangat meresahkan, karena cyberbullying dapat menyebabkan depresi, kecemasan, harga diri yang rendah, dan bahkan keinginan untuk bunuh diri di antara para korban. (Ruliyatin & Ridhowati, 2021)

Sebagai penduduk asli digital, mahasiswa sangat rentan terhadap cyberbullying karena penggunaan media sosial dan platform online lainnya. (Siregar, n.d.) Anonimitas dan kurangnya interaksi tatap muka yang disediakan oleh ruang-ruang digital ini dapat memberanikan para pelaku, membuat mereka lebih mungkin untuk terlibat dalam perilaku kasar. (Ruliyatin & Ridhowati, 2021)

2. Strategi Pencegahan Cyberbullying melalui Pemahaman UU ITE

Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang perundungan siber di kalangan mahasiswa, terutama melalui lensa UU ITE (Siregar, n.d.).

UU ITE, atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah kerangka hukum di Indonesia yang mengkriminalisasi berbagai bentuk kejahatan siber, termasuk cyberbullying. Dengan mengedukasi siswa tentang konsekuensi hukum dari

cyberbullying, institusi dapat mencegah perilaku tersebut dan memberdayakan siswa untuk melaporkan insiden.

Salah satu strategi utama adalah dengan memasukkan kesadaran cyberbullying dan pendidikan UU ITE ke dalam inisiatif dan program di seluruh kampus (Siregar, n.d.). Hal ini dapat dilakukan dengan menyelenggarakan lokakarya, seminar, atau sesi informasi yang memberikan pemahaman yang komprehensif kepada mahasiswa tentang apa yang dimaksud dengan cyberbullying, implikasi hukum yang terkait, dan mekanisme pelaporan dan dukungan yang tersedia.

Universitas juga dapat berkolaborasi dengan organisasi dan klub mahasiswa untuk mempromosikan budaya kewarganegaraan digital dan perilaku online yang bertanggung jawab. Dengan memberdayakan siswa untuk terlibat aktif dalam upaya pencegahan cyberbullying, institusi dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif dan mendorong pendidikan dan dukungan dari teman sebaya.

Pembahasan

Temuan di atas mengindikasikan bahwa meskipun UU ITE sudah dikenal oleh sebagian besar mahasiswa, pemahaman yang mendalam masih kurang. Hal ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih efektif dalam mensosialisasikan UU ITE dan dampaknya terhadap cyberbullying.

Beberapa langkah strategis yang dapat diterapkan antara lain:

1. Peningkatan Literasi Digital

Mahasiswa perlu diberikan edukasi mengenai etika dalam berkomunikasi di dunia digital serta konsekuensi hukum dari cyberbullying.

2. Penguatan Kebijakan Kampus

Institusi pendidikan dapat mengimplementasikan regulasi internal yang selaras dengan UU ITE untuk mencegah dan menangani kasus cyberbullying.

3. Pembuatan Kampanye Kesadaran Digital

Kampus dan komunitas mahasiswa dapat mengadakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran akan dampak negatif cyberbullying.

4. Pemberdayaan Layanan Pengaduan

Kampus perlu menyediakan unit khusus yang dapat menangani dan mendampingi korban cyberbullying dengan sistem pelaporan yang aman dan terpercaya.

Dengan adanya strategi ini, diharapkan mahasiswa dapat lebih memahami risiko dan konsekuensi dari cyberbullying serta lebih bijak dalam berkomunikasi di dunia digital. Dalam rangka mencegah terjadinya cyberbullying di kalangan mahasiswa, pemahaman terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi sangat penting. (Ruliyatin & Ridhowati, 2021) (Pakai, 2021) UU ITE merupakan payung hukum yang mengatur tentang berbagai bentuk kejahatan siber, termasuk cyberbullying. Melalui pemahaman yang baik terhadap UU ITE, mahasiswa dapat mengetahui konsekuensi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku cyberbullying, sehingga diharapkan dapat menjadi faktor penghambat bagi mereka untuk melakukan tindakan tersebut. Beberapa strategi yang dapat ditempuh untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap UU ITE dan pencegahan cyberbullying antara lain (Siregar, n.d.):

a. Peningkatan Literasi Digital

Mahasiswa perlu diberikan edukasi mengenai etika dalam berkomunikasi di dunia digital serta konsekuensi hukum dari cyberbullying. (Siregar, n.d.) Dengan adanya pemahaman yang baik mengenai literasi digital, mahasiswa diharapkan dapat terhindar dari perilaku cyberbullying, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban.

b. Penguatan Kebijakan Kampus

Institusi pendidikan dapat mengimplementasikan regulasi internal yang selaras dengan UU ITE untuk mencegah dan menangani kasus cyberbullying. Kebijakan ini dapat meliputi sanksi disipliner bagi pelaku cyberbullying, serta prosedur pelaporan dan penanganan yang jelas.

c. Pembuatan Kampanye Kesadaran Digital

Kampus dan komunitas mahasiswa dapat mengadakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran akan dampak negatif cyberbullying. Kampanye ini dapat berupa kegiatan



sosialisasi, pemutaran video, atau pameran yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas kepada seluruh mahasiswa.

d. **Pemberdayaan Layanan Pengaduan**

Kampus perlu menyediakan unit khusus yang dapat menangani dan mendampingi korban cyberbullying dengan sistem pelaporan yang aman dan terpercaya. Adanya layanan pengaduan yang mudah diakses diharapkan dapat mendorong mahasiswa untuk melaporkan kasus cyberbullying.

Dengan adanya strategi-strategi tersebut, diharapkan pemahaman mahasiswa terhadap UU ITE dapat meningkat, sehingga dapat menjadi upaya preventif dalam mencegah terjadinya cyberbullying di lingkungan kampus (Siregar, n.d.).

KESIMPULAN

Cyberbullying di kalangan mahasiswa merupakan masalah yang perlu mendapatkan perhatian serius. Pemahaman terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi kunci dalam mencegah terjadinya cyberbullying di lingkungan kampus. Strategi-strategi seperti peningkatan literasi digital, penguatan kebijakan kampus, kampanye kesadaran digital, dan pemberdayaan layanan pengaduan dapat menjadi langkah efektif untuk mendorong mahasiswa memahami UU ITE dan meningkatkan kesadaran akan bahaya cyberbullying. Dengan penerapan strategi-strategi tersebut, diharapkan dapat menekan angka kejadian cyberbullying di kalangan mahasiswa dan menciptakan lingkungan kampus yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan mahasiswa secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- APJII. (2022). Laporan Survei Internet Indonesia 2022. Jakarta: APJII.
- Hinduja, S., & Patchin, J. W. (2019). Cyberbullying: Identification, Prevention, and Response. *Journal of School Violence*, 18(3), 1-15.
- Komnas Perempuan. (2021). Laporan Tahunan Kekerasan Berbasis Gender Online.



- Smith, P. K., Mahdavi, J., Carvalho, M., & Tippett, N. (2020). Cyberbullying: Its Nature and Impact in Secondary School Pupils. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 47(7), 759-765.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Pakai, A. J. A. (2021). Peran Pendidikan Terhadap Siswa Dalam Pencegahan Perilaku Cyber Bullying Di Era Digital. In *Moderasi Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial* (Vol. 2, Issue 2, P. 42). <https://doi.org/10.24239/Moderasi.Vol2.Iss2.46>
- Ruliyatin, E., & Ridhowati, D. (2021). Dampak Cyber Bullying Pada Pribadi Siswa Dan Penanganannya Di Era Pandemi Covid-19. In *Jurnal Bikotetik (Bimbingan Dan Konseling Teori Dan Praktik)* (Vol. 5, Issue 1, P. 1). State University Of Surabaya. <https://doi.org/10.26740/Bikotetik.V5n1.P1-5>
- Siregar, G. T. P. (N.D.). Strategi Pencegahan Cyberbullying Melalui Pemahaman Uu Ite Di Kalangan Mahasiswa.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The effect of halal labeling on the performance of small and medium enterprise (SME) in medan city. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.
- Lubis, M. R., Ichsan, R. N., Nasution, L., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2024). Analysis Of Factors Affecting The Amount Of People's Business Credit Loans In Lubuk Pakam District, Deli Serdang Regency, North Sumatra Province. *Jurnal Ekonomi*, 13(02), 915-923.
- Nst, V. F. H., Majid, M. S. A., & Harahap, I. (2024). The Role Of Imports In Development According To Islamic And Conventional Macroeconomic Perspectives. *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 12(1), 100-106.
- Devi, R. S., Lubis, M. A., Nst, V. F. H., & Sihombing, A. (2024). Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 6(1), 108-118.
- Nasution, L., Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., & Rizkina, S. (2024). Pendampingan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Di Akademi Keperawatan Hkbp Balige. *Pedamas (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(01), 113-117.
- Nst, V. F. H., Nasution, M. Y., & Sugianto, S. (2024). Relationship ushul Fiqh, Qowa'id Fiqih dan Maqashid Al-Syariah With Islamic Economy. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 1017-1023.
- Nst, V. F. H., Tarigan, A. A., & Nasution, Y. S. J. (2023). Prinsip Equilibrium Perilaku Berkonsumsi Dalam Perspektif Al Qur'an Surat Al Furqon Ayat 67. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(6), 10024-10034.



- Lubis, M. R., Siregar, G. T., Nurita, C., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2023). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Memahami Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan. *Bulletin of Community Engagement*, 3(2), 261-270.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The effect of halal labeling on the performance of small and medium enterprise (SME) in medan city. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.
- Lubis, M. A., Siregar, G. T., Lubis, M. R., Nst, V. F. H., & Ichsan, R. N. (2023). Prosedur Jual Beli Tanah Dan Bangunan Warisan Yang Dilakukan Dihadapan Ppat (Procedure For Sale And Purchase Of Heritage Land And Buildings Carried Out Before The Ppat). *PKM Maju UDA*, 4(3), 1-13.
- Ichsan, R. N., Syahbudi, M., & Nst, V. F. H. (2023). Development of Islamic Human Resource Management in The Digital Era For MSMEs and Cooperatives in Indonesia. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 497-512.
- Ichsan, R. N., Tanjung, A. M., & Nst, V. F. H. (2023). Pemanfaatan Website Online Single Submission (Oss) Dalam Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah Dikota Medan Berbasis Maqashid Syariah. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(2), 57-72.
- Ichsan, R. N., Lubis, M. A., Nst, V. F. H., & Panggabean, N. R. (2023). Sosialisasi Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Berbasis Manajemen Syariah Di Kecamatan Medan Area Kota Medan. *PKM Maju UDA*, 4(2), 42-49.
- Nst, V. F. H., Suma, D., Siregar, B. A., Ichsan, R. N., Panggabean, N. R., & Sibarani, J. P. (2023). Pendampingan Pemasaran Keripik Ubi Dalam Meningkatkan Penjualan Berbasis Digital Di Desa Marendal 1 Kecamatan Patumbak, Deli Serdang-Sumatera Utara. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 45-52.
- Ammar, D., Danialsyah, D., Lubis, M. F. R., Purba, A. R., & Nst, V. F. H. (2023). Pelaksanaan Pemberian Marga Dalam Sistem Perkawinan Etnik Mandailing (Studi Di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan). *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 68-79.
- Siregar, G., Lubis, M. A., Lubis, M. R., Nst, V. F. H., & Nasution, L. (2023). Perbuatan Melawan Hukum Akibat Membangun Di Atas Tanah Wakaf (Unlawful Actions Caused By Building On The Waqf Land). *PKM Maju UDA*, 4(1), 31-38.
- Nst, V. F. H., Nasution, Y. S. J., & Siregar, S. (2024). Implementation Of Wakaf As A Tool Of Social Finance To Achieve The Sdgs In Indonesia Case Study On Indonesian Waqf Board. *Moneter: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 12(3), 623-634.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). *Buku Pelatihan Dan Pengembangan SDM*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., & Panggabean, N. R. (2024). *Buku Ajar Sistem Informasi Manajemen (SIM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Ichsan, R. N., Syahbudi, M., Barus, E. E., & Nst, V. F. H. (2024). The Role Of Islamic Banking Literacy And Ease Of Use On Achieving Sustainable Development Goals And Maqashid Al-Shariah In Indonesia. *International Journal Of Economics And Finance Studies*, 16(2), 190-208.



- Ichsan, R. N., Syahbudi, M., Barus, E. E., & Nst, V. F. H. (2024). The Role Of Islamic Banking Literacy And Ease Of Use On Achieving Sustainable Development Goals And Maqashid Al-Shariah In Indonesia. *International Journal Of Economics And Finance Studies*, 16(2), 190-208.
- Nst, V. F. H., Asmuni, A., & Anggraini, T. (2024). Review Of Fiqh Muamalah On The Forms Of Online Buying And Selling Contracts In The Tiktok Shop Application. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 7(3), 10804-10812.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The Effect Of Halal Labeling On The Performance Of Small And Medium Enterprise (SME) In Medan City. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.
- Lubis, M. R., Ichsan, R. N., Nasution, L., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2024). Analysis Of Factors Affecting The Amount Of People's Business Credit Loans In Lubuk Pakam District, Deli Serdang Regency, North Sumatra Province. *Jurnal Ekonomi*, 13(02), 915-923.
- Nst, V. F. H., Majid, M. S. A., & Harahap, I. (2024). The Role Of Imports In Development According To Islamic And Conventional Macroeconomic Perspectives. *Moneter: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 12(1), 100-106.
- Nst, V. F. H., Nasution, M. Y., & Sugianto, S. (2024). Relationship ushul Fiqh, Qowa'id Fiqih dan Maqashid Al-Syariah With Islamic Economy. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 1017-1023.
- Lubis, M. R., Siregar, G. T., Nurita, C., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2023). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Memahami Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan. *Bulletin of Community Engagement*, 3(2), 261-270.